

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI, PARTAI POLITIK, TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1 Konsep Korporasi

2.1.1 Teori Korporasi Dalam Hukum Pidana

Kata korporasi pada umumnya berasal dari kata *corporate* yang memiliki arti satu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri. yang Terpisah dari hak dan kewajiban tiap tiap anggota.¹ Konsepsi dasar tersebut kemudian yang di adopsi dalam perkembangan korporasi dibidang hukum sampai saat ini. Maka korporasi dalam perseptif hukum digambarkan untuk menunjukkan keberadaan badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan atau efektifitas berkesinambungan dalam transaksi bisnis atau perdagangan, sehingga keberadaan korporasi dalam dunia hukum adalah untuk menunjukkan adanya suatu badan usaha atau perusahaan yang mrlakukan kegiatan dalam bisnis perdagangan.

urgensi dimasukkannya korporasi sebai entitas tersendiri atau disebut sebagai badan hukum dilatar belakang oleh unsur-unsur dari korporasi itu sendiri, yakni: (a) mempunyai harta sendiri yang terpisah: (b) ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan. Yakni dimana

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH, Bandung, 1991, hlm. 19-20

kekayaan terpisah tersebut ditujukan atau diperuntukan: (c) ada pengurus yang menguasai dan dikuasai.² Karakteristik korporasi menggambarkan sebuah organ perkumpulan yang menjalankan suatu kegiatan atas nama dirinya sendiri karena harta kekayaan yang terpisah serta tujuan penyelenggaraannya yang memang seolah olah bergerak selayaknya entitas tersendiri lain dari manusia meskipun sebagai penggerak didalamnya.

Perkembangan konsep korporasi juga ditandai dengan perkembangannya teori atau konsep korporasi oleh berbagai doktrin hukum. Setidaknya terdapat 2 (dua) pendapat mengenai yang dimaksud dengan korporasi, yakni:³ *pertama*, doktrin pertama menjelaskan korporasi sebagai kumpulan dagang yang berbadan Hukum, sehingga konteks korporasi yang dapat berbuat dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri adalah korporasi yang hanya statusnya berbadan hukum. Hal ini dikarenakan eksistensi korporasi berbadan hukum lebih menunjukkan kejelasan susunan pengurus serta sejauh mana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut: *kedua*, pendapat lain justru disampaikan dalam pandangan yang lebih luas, korporasi dimaknai dari setiap kumpulan manusia baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya tetap dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebagai korporasi. . pandangan ini tidak hanyaterkait dengan korporasi berbadan hukum saja.

² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 1-9

³ Loebby Loqman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, hlm. 32

Melainkan seluruh bentuk perkumpulan manusia dapat dikategorikan juga sebagai korporasi dalam konteks doktrin kedua ini.

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum, khususnya dalam hukum pidana (subjek delik) bukanlah merupakan hal baru, keberadaan korporasi sebagai subjek delik bahkan telah dikenal sejak tahun 1842 di negara Inggris melalui kasus *Brimingham & Glocester Railway Co.*⁴

Hal lain yang berkaitan dengan kejahatan korporasi ialah pertanggungjawaban pidana korporasi. Secara umum, terdapat 4 (empat) sistem pertanggungjawaban korporasi yang dikenal, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);
- b. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua);
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga);⁵
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggung jawaban

⁴ R v Brimingham & Glocester Railway Co. (1842) 3 QB 233

⁵ Mardjono Resodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 162-163

pidana.⁶

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep yang hadir untuk mendukung argumentasi dari diterimanya korporasi sebagai pelaku kejahatan atau subjek delik dalam hukum pidana. Konsep Pidanaan Korporasi Dalam Hukum Pidana

Setelah sebelumnya membahas mengenai teori korporasi dalam hukum pidana. Pembahasan mengenai konsep pidanaan terhadap korporasi menjadi satu kesatuan dari makna pengakuan hukum pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya sendiri sebagaimana telah diuraikan. Secara umum pengertian pidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Tipikor ialah Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya, pembahasan mengenai konsep pidanaan korporasi berbicara tentang bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek delik

⁶ Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013, hlm. 614

⁷ Liwijaya Lestari Gultom, "Pidanaan Terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

dalam hukum pidana.

Konsep pemidanaan seperti di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dilihat dari pengertian pidana yang mendasarinya. Seperti halnya definisi pidana menurut Fitzgerald yang menganggap pidana sebagai penderitaan dari yang berwenang terhadap suatu pelanggaran.⁸ Konsep pemidanaan dicerminkan dalam pengertian tersebut, yakni sebagai bagian dari proses menderitakan seorang yang berbuat kejahatan atau pelanggaran, setidaknya hal tersebut juga yang kemudian memunculkan doktrin hukum pidana materil (pidana) dan hukum pidana formil (pimidanaan).⁹

Pandangan lain mengemukakan mengenai teori pemidanaan yang tergolong dalam tiga teori yang dikenal, yakni¹⁰

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*n/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeling*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeling*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*)

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

⁹ Nicolas Hany, "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang", *Jurnal Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 3

¹⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 56.

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum

Justifikasi mengenai teori pencegahan dilatarbelakangi atas orientasi korporasi dalam melakukan tindak pidana. Seringkali perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi dilandasi atas rasionalisasi untung rugi atau ekonomis, sehingga aktivitas korporasi senantiasa berpikir secara rasional dengan tujuan utama adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan (*maximizing the expected utility*).

¹¹ Aspek pemikiran (rasional) secara ekonomis yang dimiliki oleh korporasi pada dasarnya memiliki kesamaan karakteristik dari pemenuhan teori pencegahan, maka implikasi dari konsep tersebutlah ketika korporasi melakukan tindak pidana, sanksi pidana yang dijatuhkan harus melebihi seriusitas tindak pidana.¹²

Teori pemidanaan yang relevan lainnya bagi korporasi adalah teori rehabilitasi. Konteks penggunaan teori pemidanaan ini bagi korporasi diarahkan pada perbuatan korporasi yang menghasilkan efek negatif terhadap lingkungan hidup. Orientasi yang dibangun dalam teori rehabilitasi bagi korporasi ini adalah rehabilitasi atau perbaikan terhadap lingkungan yang rusak akibat perbuatan korporasi. Asumsi rehabilitasi ialah bahwa korporasi merupakan entitas hukum yang tidak sehat, sehingga memerlukan

¹¹ Herbert Hovenamp, "*Rationality... Op., Cit.*", hlm. 293

¹² Mahrus Ali, *Asas-Asas... Op., Cit.*, hlm. 264-265

pengobatan melalui pemidanaan oleh hakim.

2.1.2 Korporasi dalam Peraruran Perundang-Undangan Pidana

Indonesia

Eksistensi korporasi dalam hukum pidana mempengaruhi sistem penegakan hukum pidana di suatu negara. Begitu halnya sistem hukum pidana terkait korporasi yang berkembang di Indonesia, selain melewati berbagai fase perkembangan, keberadaan korporasi pada dasarnya telah diakui bertahun-tahun yang lalu melalui berbagaimacam peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia. Fase-fase yang dimaksud adalah tahapan korporasi mulai dikenal dan dapat dikatakan sebagai subjek delik yang melakukan perbuatan pidana, mempertanggungjawabkan pidananya sendiri, hingga dapat dikenakan sanksi atas dirinya sendiri.

Beberapa tahapan mengenai keberadaan korporasi ini dapat dilihat dari 3 (tiga) tahap, meliputi; *pertama*, tahap ini menjelaskan bahwa perbuatan pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi hanya dibatasi pada pertanggungjawaban perorangan (*naturlijk person*), yakni melalui pengurus-pengurus korporasi yang bersangkutan; *kedua*, tahap ini sudah mulai mengakui bahwa perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi yang diatur secara khusus melalui perundang-undangan, namun tetap yang harus mempertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi; *ketiga*, tahap terakhir ini telah mengakui adanya pertanggungjawaban langsung dari

korporasi atas perbuatan pidana yang timbul olehnya.¹³

Peraturan perundang-undangan pidana sebagai wadah yang mengakomodir perkembangan pengakuan korporasi yang dimaksud di atas setidaknya dapat menjadi gambaran mengenai perkembangan korporasi di Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang mengatur tentang korporasi:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Indonesia sebagai pelembagaan reaksi sosial formal negara terhadap tindak pidana atau kejahatan belum dapat menjaring korporasi sebagai subjek hukum yang diakui hukum pidana, melainkan hanya didesain untuk individu manusia.¹⁴ Meski demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP telah menyangkut korporasi sebagai subjek, tapi penjatuhan pidanya dijatuhkan pada orang-perorangan.¹⁵ Kebijakan pidana semacam ini menggambarkan secara implisit pengakuan korporasi pada tahapan pertamasebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas.

Beberapa ketentuan yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 169, 398, dan 399 KUHP. *Pertama*, Pasal 169 KUHP tentang turut serta dalam perkumpulan terlarang. Ketentuan mengenai korporasi secara tidak langsung mengenai keberadaan korporasi dalam lingkup kejahatan atau perbuatan pidana. Pasal 169 yang dimaksud berbunyi:

¹³ Yuni Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 146-148

¹⁴ I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 46

¹⁵ Ibid ... hal. 47

Pasal 169

- (1) turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan- aturan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
- (2) turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) terhadap pengurus atau pendiri, pidana dapat ditambah sepertiga.

Kedua, selanjutnya dalam Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP tentang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit merugikan perseroannya. Berikut ketentuan secara lengkapnya:

Pasal 398

seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan (gerechtelijke vereffening), diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Ke-1: jika dia turut membantu atau mengizinkan untuk dilakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga seluruhnya atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan disebabkan oleh karenanya.

Ke-2: jika dia dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan dipinjamkannya uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau penyelesaiannya tak dapat dicegah.

Ke-3: jika dia dapat dipersalahkan bahwa kewajiban yang diterangkan dalam Pasal 6 ayat pertama Wetboek van Koophandel dan Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia tidak terpenuhi, atau bahwa buku- buku dan surat-surat yang memuat catatan- catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

Pasal 399

seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan

dipancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak- hak pemihutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan.

Ke-1: membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatnya, atau menarik barang sesuatu dari budel.

Ke-2: mengklirkan barang sesuatu sesuatu dengan cuma-cuma atau terang dibawah harganya.

Ke-3: dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemilik hutang diwaktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dimana diketahui bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah.

Ke-4: tidak memenuhi kewajiban tentang mengadakan catatan menurut Wetboek van Koophandel atau Pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat- surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

b. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Korporasi sebagai subjek delik atau subjek hukum pidana mulai dikenal secara khusus pertama kali pada tahun 1955 melalui Undang- Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Penimbunan Barng-Barang (UU Penimbunan Barang) yang kemudian diperbaharui menjadi Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU Tindak Pidana Ekonomi). Ditegaskan lebih lanjut oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa menurutnya UU Penimbunan Barang tersebutlah yang menjadi undang-undang positif pertama yang secara resmi berpendirian bahwa suatu korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.¹⁶

¹⁶ Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21- 22

2.2 Konsep Partai Politik

2.2.1 Teori Partai Politik

Pembahasan mengenai teori partai politik tidak akan pernah lepas dari teori politik itu sendiri. Teori politik merupakan bahasan serta generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Artinya, teori politik adalah bahasan atas; (a) tujuan dari kegiatan politik; (b) cara-cara mencapai itu; (c) kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu; dan (d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut. Konsep-konsep dalam pembahasan teori ini meliputi masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya.¹⁷

Setidaknya terdapat 3 (tiga) teori yang mencoba menjelaskan asal-usul lahirnya partai politik. *Pertama*, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. *Kedua*, teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang timbul akibat perubahan masyarakat secara luas. *Ketiga*, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.¹⁸

Terlepas dari kelahiran partai politik, konsep demokrasi juga sangat mempengaruhi kehadiran partai politik, sehingga kemudian juga dikatakan bahwa kehadiran partai politik dalam sebuah negara demokrasi adalah

¹⁷ Budiharjo, *Sejumlah Masalah Perumahan Kota*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 30

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, hlm.113

keharusan.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan bab sebelumnya, hadirnya partai politik sebagai sebuah kelompok atau golongan masyarakat tertentu memiliki karakteristik yang berbeda dibanding perkumpulan lainnya, Austin Ranney kemudian menyebut partai politik sebagai kelompok politik yang spesial (*political parties are a special kind of political groups*) dengan lima karakternya:²⁰

- a. *they are groups of people to whom labels- “republican”, communist, liberal, and so on- are generally applied by both themselves and others;*
- b. *some of the people are organized- that is, they deliberately act together to achieve party goals;*
- c. *the larger society recognizes as legitimate the right of parties to organized and promote their causes;*
- d. *in some of their goal promoting activities parties work through the mechanism of representative government;*
- e. *a key activity of parties is thus selecting candidates for elective public office.*

Lebih lanjut, karakteristik dan latar belakang partai politik sebagaimana diuraikan di atas kemudian menjadi alas bagi para ahli untuk kemudian merumuskan definisi partai politik yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, atau setidaknya dapat dilihat dari segi ideologi, anggota, maupun aturan-aturannya.²¹ Seperti yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich mengemukakan partai politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

¹⁹ Abdul Mukthie Fadjjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 13

²⁰ Austin Ranney, *Governing: An Introduction To Political Science*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 157

²¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik... Op., Cit.*, hlm. 26

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, kemudian memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.²²

Perbedaan atas pemahaman terhadap partai politik memang tidak dipungkiri terjadi, namun setidaknya untuk mempermudah dalam memahami partai politik itu sendiri oleh beberapa ahli kemudian dibentuklah parameter atau unsur-unsur partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Frank J. Sorauf yang mengklasifikasikan partai politik ke dalam 4 (empat) unsur, meliputi:

- a. mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum;
- b. organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif);
- c. perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya;
- d. menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota- anggotanya.

Selain keempat unsur diatas, tujuan umum dari terselenggaranya partai politik juga menjadi prinsip untuk menyamakan konsep partai politik secara umum. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter yang menyebut bahwa “*the first and foremost aim of each political party is to prevail over the others in order to get into power or to*

²² Miriam Budiharjo, *Dasar... Op., Cit.*, hlm. 403

stay in it'. Setiap definisi partai politik akan mengandung kekuasaan sebagai tujuan umum pada setiap partai politik dimanapun.²³

2.2.2 Partai Politik Dalam Perundang Undangan-Indonesia

Dasar hukum keberadaan partai politik di Indonesia telah bergulir sejak awal negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Aturan paling fundamental berkaitan dengan kehadiran partai politik tercantum langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 24C ayat (1) menegaskan eksistensi partai politik di Indonesia. Beberapa pasal dalam konstitusi di atas berbunyi:

Pasal 6A

- (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)

Pasal 8

- (3) jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puuh hari setelah itu, majelis permusyawaratan rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 22E

²³ Faturohman dan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 113

- (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.***)

Pasal 24C

- (1) mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)

Terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam konstitusi, hadirnya partai politik di Indonesia setidaknya mendapatkan banyak dinamika dalam pelaksanaannya bahkan sebelum adanya aturan yang mengatur sekalipun, sehingga kebijakan mengenai partai politik juga terus berkembang dan berbeda sesuai kebutuhan negara tentang partai politik atas konstruksi amanat konstitusi UUD NRI 1945 sebagaimana disebutkan di atas. Berikut beberapa konstruksi mengenai partai politik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat- Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian

Pembahasan awal mengenai makna partai politik menilik pada arti dasar partai yang sangat luas dan tidak terbatas pada indikator tertentu dari sebuah golongan rakyat, hal ini tergambar dalam rumusan Pasal 1 UU Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian sebagai berikut:

Pasal 1

partai dalam penetapan presiden ini adalah organisasi golongan rakyat berdasarkan persamaan kehendak di dalam negara untuk memperjuangkan bersama-sama tercapainya tujuan rakyat yang tersusun dalam bentuk negara.

Penjelasan pasal 1 di atas memuat definisi dari partai sebagai organisasi politik dari suatu golongan dari rakyat yang sebagai alat demokrasi untuk memperjuangkan suatu susunan negara dan masyarakat yang tertentu.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Perundang-undangan mengenai partai politik semakin konkret dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, gambaran mengenai partai politik dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1, yakni:

Pasal 1

(1) dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Begitu halnya dalam hal bentuk dan kedudukan partai politik, undang-undang ini menentukan untuk bahwa partai politik adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4:

Pasal 4

(1) partai politik didirikan dengan akte notaris dan didaftarkan pada departemen kehakiman republik indonesia.

(3) pengesahan pendirian partai politik sebagai badan hukum diumumkan dalam berita negara republik indonesia oleh menteri kehakiman republik indonesia.

2.3 Konsep Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Teori Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana

Pembahasan mengenai teori tindak pidana korupsi dimulai dengan memahami terlebih dahulu dua kata kunci yang menjadikannya suatu

pemahaman bulat tentang makna dasar tindak pidana korupsi dalam hukum pidana, dua (2) kata tersebut adalah tindak pidana dan korupsi itu sendiri. *Pertama*, kata tindak pidana secara etimologis berasal dari bahasa belanda, yakni “*strafbaar feit*” yang bermaknakelakukan (*handeling*) dengan ancaman pidana yang bersifat melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁴ Pemaknaan tersebut kemudian menurut Jonkers dan Utrecht melahirkan sebuah rumusan lengkap, meliputi:²⁵

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Hampir selaras dengan pengertian dan rumusan di atas, Komariah Sapardjaja menerjemahkan istilah tindak pidana sebagai sebuah perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁶ Lain halnya dengan Vos yang lebih mengerucutkan pemahaman mengenai tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁷ Pemahaman tersebut setidaknya lebih menekankan pada aspek

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 81

peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan dasar dapat dipidanya suatu kelakuan, hal inilah yang kemudian mengindikasikan tentang makna sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu kelakuan sebagai tindak pidana atau bukan,²⁸ yakni melalui suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

Moeljatno menambahkan pembahasan mengenai tindak pidana ke dalam suatu unsur yang memiliki dua (2) sifat yang berkaitan, yaitu:²⁹

- a. Unsur subyektif, ialah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Unsur obyektif, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan atas tindakan- tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Kedua unsur di atas menjelaskan bahwa tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana sendiri dapat dilihat dalam dua pandangan sekaligus, bahkan konsep tersebut juga menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana (obyektif) tidak dapat dipidana kecuali seorang yang melakukan memiliki kesalahan (subyektif) atas perbuatan atau tindakannya. Hal ini yang kemudian menjadikan tindak pidana juga diartikan oleh beberapa ahli hukum sebagai seseorang yang melakukan perbuatan pidana

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 49

²⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69

akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan sebagaimana dimaksud ialah ketika ia melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁰

Kedua, kata kunci selanjutnya adalah korupsi yang berasal dari bahasa latin “*corruptio, corruptus* dan *corrumpere*” yakni berarti kerusakan atau kebobrokan. Beberapa negara banyak mengkaitkan korupsi dengan ketidak jujuran di bidang keuangan, seperti “*gin moun*” dari Muangthai yang bermakna makan bangsa, “*tanwu*” di Cina dengan arti keserakahan bernoda, serta dari Jepang dengan istilah “*oshoku*” yang berarti kerja kotor.³¹

Arti kata korupsi memang cenderung sangat luas, meski demikian banyak dari berbagai pendapat cenderung mengarah pada penyuapan seperti yang kemudian juga disebut dalam Ensiklopedia Crote Winkler Prins tentang *corruption* sebagai: “*omkoping, noemt men het werschijnsel dat ambtenaren of andere personen in dienst der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen*”.³²

Kata penyuaan memang lebih familiar untuk menggambarkan sebuah perbuatan korupsi dibanding lainnya, pernyataan tersebut juga

³⁰ Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

³¹ Dani Krisnawatpi, Eddy O.S Hiarpiej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena: Ilmu dan Amal, Jakarta, 2006, hlm. 36

³² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Crafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

yang kemudian melibatkan unsur ketidaksesuaian moral dalam perbuatan korupsi. Bahkan dikatakan oleh Robert Klitgaard bahwa pokok persoalan tentang korupsi bukanlah terdapat pada perbuatan individu, melainkan pada situasi moral masyarakat yang menyebabkan hal tersebut muncul.³³ Lain halnya beberapa ahli seperti Thucydides, Plato, Aristotle, Machiavelli, Montesquieu dan Rousseau menegaskan korupsi sebagai kondisi penyakit umum yang muncul atau lahir dari sebuah tubuh politik (*the body politic*).³⁴

Setelah membahas mengenai kedua makna kata kunci di atas, muncullah sebuah pemahaman umum mengenai tindak pidana korupsi secara bulat yaitu perbuatan yang dilarang berdasarkan hukum korupsi disertai dengan ancaman pidana serta memenuhi unsur kesalahan atas perbuatannya tersebut. Pemahaman umum mengenai tindak pidana korupsi menimbulkan pemahaman bahwa terdapat sebuah perbuatan pidana yang khusus mengatur mengenai ketentuan tindak pidana korupsi, hal inilah yang juga kemudian membuat lahirnya istilah hukum pidana khusus di beberapa negara berkaitan dengan tindak pidana korupsi, termasuk di Indonesia.

Timbulnya istilah hukum pidana khusus didasarkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, Mahrus Ali merumuskan setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menjadi landasan terkait munculnya konsep hukum

³³ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, Berkeley, University of California Press, California, 1988, hlm. 23

³⁴ Carl J. Friedrich, "Corruption Concepts in Historical Perspective," in *Prolitical Corruption: Concepts and Contexts*, ed. Arnold J. Heidenheimer and Michael Johnston, 3rd ed., N.J: Transaction Publishers, New Brunswick, 2002, hlm. 17

pidana khusus, meliputi:

a. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum eropa kontinental atau juga disebut *civil law* merupakan sistem hukum dengan; *pertama*, kekuasaan mengikat dengan aturan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi; *kedua*, kepastian hukum merupakan tujuan primer yang diatur dalam peraturan tertulis; dan *ketiga*, terdapat adagium “tidak ada hukum selain undang-undang”.

b. Kodifikasi KUHP

Sebagai konsekuensi dari sistem eropa kontinental, kodifikasi hukum menjadi hal penting bahkan suatu kewajiban. Secara sederhana, konsep kodifikasi merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis, tuntas dan lengkap.

Lahirnya konsep hukum pidana khusus yang identik dengan prinsip penyimpangan dari ketentuan umum hukum baik dalam segi hukum pidana materil atau formil didasarkan pada ketentuan kodifikasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil yang tidak dapat merespon dan memecahkan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.

c. Perkembangan Masyarakat

Perkembangan dan perubahan masyarakat setidaknya juga disertai dengan pesatnya laju ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya, melalui kemunculan kejahatan dan modus operandi baru yang sangat kompleks menimbulkan problematika tidak dapat terakomodirnya keseluruhan permasalahan

hukum baru sebagaimana dimaksud, sehingga kodifikasi yang awal mulanya disusun sistematis dan bersifat umum dirasa belum menjangkau perkembangan masyarakat tersebut.

d. Kriminalisasi dan Penalisisasi

Kebijakan kriminalisasi merupakan proses menentukan perbuatan apa saja yang dilarang karena membahayakan atau merugikan, disertai dengan ancaman sanksi dan ditindaklanjuti dengan proses predadilan pidana. Sedangkan penalisisasi adalah bentuk proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan sanksi pidana yang telah ditentukan.

Kedua bentuk baik kriminalisasi maupun penalisisasi dianggap merupakan faktor pendukung terkait lahirnya hukum pidana khusus. Kehadiran kodifikasi dalam sistem eropa kontinental merupakan landasan bagi lahirnya undang-undang di luar kodifikasi untuk mengakomodir kejahatan-kejahatan yang belum atau perlu dimodifikasi dari atauran kodifikasi tersebut.

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi terus berkembang pesat sejalan dengan dampaknya juga yang dinilai semakin luas. Predikat kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) menjadi ciri dari tindak pidana tersebut serta membedakannya dengan tindak pidana lain pada umumnya. Dicituskannya istilah kejahatan luar biasa untuk pertama kalinya muncul dalam pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang

korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) oleh sedikitnya 137 negara pada tanggal 9 desember 2003 di Merida Meksiko.³⁵ Modus operandi yang semakin terpola dan sistematis membuat lingkup tindak pidana korupsi merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat serta lintas batas negara, sehingga tidak heran istilah kejahatan luar biasa kemudiandisepakati untuk menggambarkan perbuatan terlarang tersebut.³⁶

Kata korupsi memang dinilai semakin berada pada tingkat yang sangat membahayakan bagi keberlangsungan bangsa, sehingga Athol Noffitt sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya menyebut bahwa korupsi yang merambat pada pelayanan umum merupakan kelemahan paling besar dari suatu bangsa, korupsi melemahkan garis belakang, baik dalam situasi damai maupun dalam perang.³⁷ Kondisi miris tentang korupsi tersebut juga yang kemudian memicu lahirnya istilah kejahatan kerah putih, yakni kejahatan yang melibatkan orang-orang berkelebihan kekayaan dan dipandang terhormat karena memiliki kedudukan penting, baik pemerintahan atau perekonomian atau lebih menonjolkan pada kedudukan status ekonomi yang tinggi³⁸ atau yang berkaitan terhadap orang dengan jabatan dan berkaian rapi (dengan jas

³⁵ Abdun Nafi', "Pendidikan Anti Korupsi Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) atas Pendidikan Anti Korupsi", Skripsi, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009, hlm. 113

³⁶ Mahmud Mulyadi, "Pertanggungjawaban Pidana (Naturlijk Person)", Bahan Mata Kuliah Pertanggungjawaban Pidana, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU, Medan, 2011, hlm. 218

³⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 70

³⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 48

dan kerah putih).³⁹

2.3.2 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pidana Indonesia

Perkembangan peraturan perundang-undangan pidana mengenai tindak pidana korupsi telah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, tepatnya sejak 1 Januari 1918 pada KUHP sebagai kitab hukum peninggalan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi, diundangkandalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober tahun 1915 sebagai kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia.⁴⁰ Secara historis, persoalan korupsi bukan menjadi masalah baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, beberapa delik korupsi yang eksis dan berkembang sampai saat ini juga tidak lepas dari beberapa bentuk sebagaimana juga disebutkan dalam KUHP, seperti halnya delik jabatan yang masih diadopsi dalam berbagai perkembangan aturan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴¹

Meski demikian, sifat dan kedudukan korupsi yang semakin kompleks sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menjadikan delik korupsi harus dipandang lebih luas dan khusus. Beberapa peraturan mengenai bentuk tindak pidana korupsi terus berkembang sesuai kebutuhan zaman, beberapa diantaranya adalah:

³⁹ Firman Firdausi dan Asiih Widi Lestari, "Eksistensi "White Collar Crime" di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif", *Jurnal Reformasi*, Volume 6 Nmor 1, 2016, hlm.87

⁴⁰ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta,2011, hlm. 122

⁴¹ Ibid

- a. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Perkembangan bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini mendapat perhatian besar. Pasalnya, undang-undang tersebut mencetuskan sebuah dimensi baru terkait beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari negara dan masyarakat.⁴² Di sisi lain, perubahan utama dari peraturan mengenai korupsi sebelumnya dengan undang-undang ini dapat dilihat dari nomenklatur perbuatan menjadi tindak pidana.⁴³

Beberapa diantara aturan mengenai bentuk dan karakter korupsi dalam aturan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, b dan c tentang pengertian tindak pidana korupsi, berbunyi:

Pasal 1

- a. tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalah-gunkan jabatan dan kedudukan.
- c. kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 17 sampai pasal 21 peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435KUHP.

⁴² Marus Ali, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 17

⁴³ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan... Op., Cit.*, hlm. 123

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pembentukan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi semakin berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat tentang bahaya dan dampak korupsi di masyarakat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan gambaran jelas terhadap urgensi bentuk perluasan korupsi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga bukan tanpa alasan, landasan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada dua hal sekaligus, yakni; *pertama*, perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan penghambat pembangunan nasional; *kedua*, Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.⁴⁴

Beberapa ketentuan mengenai bentuk tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 1, yakni:

Pasal 1

- a. barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian

⁴⁴ Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

negara.

- b. barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal- pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.
- d. barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh sipemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- E. barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- F. barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana- tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini.

2.4 Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

2.4.1 Teori Tindak pidana pencucian Uang dalam Hukum Pidana

Teori kejahatan pencucian uang lahir dari respon perkembangan kriminalitas yang pesat namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas justru belum memadai serta tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluasmelintasi batas wilayah negara lain sehingga juga disebut sebagai *transnational crime*, harta kekayaan cenderung kemudian disembunyikan dan

dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil yang legal. Hal inilah yang kemudian mendorong kelahiran istilah pencucian uang atau *money laundering* sebagai suatu kejahatan, yakni perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal asul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri, dengan maksud untuk menghindar diri dari tuntutan hukum atau kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasilkejahatan dari sitaan aparat hukum.⁴⁵

Sarah N. Welling menyimpulkan secara sederhana bahwa *money laundering* merupakan suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.⁴⁶

Konsep tindak pidana pencucian uang merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum seperti konvensi, perjanjian, undang-undang atau regulasi. Berbagai defnisi pencucian uang dalam instrumen-instrumen hukum terdiri dari elemen- elemen atau unsur-unsur yang membentuk defnisi pencucian uang, meliputi subjek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis

⁴⁵ Irman, *Hukum... Op., Cit.*, hlm. 1-2

⁴⁶ Sarah N Welling, "Smurf, Money Laundering, dan The U.S. Fed. Criminal Law: TheCrime of Structuring Transactions", *Flo.L.Rev.*, Volume 41, 1989, hlm. 290

pertanggungjawaban pidana, hal inilah yang kemudian disebut oleh Hanafi sebagai definisi pencucian uang dalam dimensi perspektif hukum.⁴⁷

Meski demikian telah disebutkan berbagai macam definisi tentang pencucian uang, rumusan mengenai TPPU masih dianggap bervariasi sesuai kebutuhan negara masing-masing, sehingga pada dasarnya tidak ada definisi mengenai pencucian uang secara universal,⁴⁸ seperti yang dikemukakan oleh Chaikin bahwa:⁴⁹

“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries-each has its own definitions based on different priorities and perspectives. In general, legal definitions for the purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purposes”

Beberapa definisi mengenai pencucian uang yang telah sebelumnya dijelaskan juga setidaknya menggambarkan bahwa terdapat unsur fundamental dari TPPU, yakni tindak pidana asal (*predicate crime*) yang melatarbelakangi munculnya pencucian uang (*proceed of crimes*).⁵⁰ Walaupun di tingkat domestik, setiap negara pada dasarnya memiliki klasifikasi berbeda dalam mempertimbangkan tindak pidana asal.²⁰¹ Hal inilah yang kemudian memunculkan istilah TPPU sebagai tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*) atau tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

⁴⁷ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana... Op., Cit.*, hlm. 7-8

⁴⁸ Yenti Garnasih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 15-16

⁴⁹ Chaikin dan David A., “Money Laundering... *Op., Cit.*”, hlm. 468-469

⁵⁰ Yenti Ganarsih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 1

Terlepas wajib atau tidaknya tindak pidana asal dibuktikan, eksistensi *predicate offences* tetap harus ada sebagaimana pengaturan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan. Pada prinsipnya, para ahli hukum mengklasifikasikan tindak pidana asal tersebut ke dalam tiga pendekatan, meliputi semua tindak pidana (*all crimes approach*), pendekatan daftar (*the list approach*), dan pendekatan ambang batas (*the treshold approach*)⁵¹ tergantung dari kebutuhan dan prioritas negara masing-masing.

Dilain sisi, tidak hanya pada sisi substansi kedudukan TPPU sebagai *dependent* ataupun *independent crime*, modus atau proses pelaksanaan pencucian uang juga menjadi salah satu karakteristik dari tindak pidana khusus ini. Secara teoretis, terdapat tiga tahapan proses terjadinya pencucian uang yang meliputi *placement*, *layering* dan *integration*.⁵² Sebagaimana disebutkan sebelumnya juga bahwa kegiatan pencucian uang mempunyai tujuan untuk menyamarkan dana dari kegiatan ilegal agar bisa dimasukkan ke dalam kegiatan ekonomi formal,⁵³ sehingga pada dasarnya mekanisme pencucian uang inilah yang menjadi wadah dalam pelaksanaan tujuan sebagaimana dimaksud.

2.4.2 Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia

⁵¹ Leonardo Borlini, "Issues of The International Criminal Regulation of Money Laundering In The Context of The Context of Economic Globalization", *Paolo Baffi Centre ReseachPaper Series*, No. 2008-34, 2008, hlm. 29

⁵² Jane E. Hughes dan Soott B. MacDonald, *International Banking Text and Cases*, Addison Wesley, Boston, 2002, hlm. 317

⁵³ Bonnie Buchanan, "Money Laundering: A Global Obstacle", *Research in International Business and Finance 18*, 2004, hlm. 117

Perkembangan tentang tindak pidana pencucian uang dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia didasarkan pada semangat pencegahan dan pemberantasan TPPU secara masif padatahun 1988 ketika *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau lebih dikenal dengan *UN Drugs Convention* yang ditandatangani oleh 106 negara, Indonesia termasuk negara yang meratifikasi aturan tersebut ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.⁵⁴

Sampai dewasa ini, setidaknya Indonesia sudah tiga kali melakukan perubahan ketentuan mengenai peraturan mengenai TPPU. Beberapa ketentuan tersebut juga merupakan gambaran tentang bagaimana bentuk dan kedudukan pencucian uang, lebih lanjut beberapa ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemahaman mengenai pencucian uang tentu tidak akan lepas dari tindak pidana asal (*predicate offences*),⁵⁵ sehingga untuk memahami pencucian uang secara bulat, gambaran mengenai kedua ketentuan sangatlah dibutuhkan. Ketentuan mengenai pencucian uang dalam undang-

⁵⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, hlm. 10

⁵⁵ Yenti Garnasih, *Penegakan... Op., Cit.*, hlm. 39

undang ini dapat dilihat pada Pasal 2 sebagai ketentuan tindak pidana asalnya, berikut secara detail:

Pasal 2

hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. perbankan;
- g. narkoba;
- h. psikotropika;
- i. perdagangan budak, wanita, dan anak;
- j. perdagangan senjata gelap;
- k. penculikan;
- l. terorisme;
- m. pencurian;
- n. penggelapan;
- o. penipuan,

yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Lahirnya peraturan perubahan tahun 2003 atas undang-undang tentang TPPU sebelumnya tahun 2002 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan pencucian uang di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang serta standar internasional tentang pengaturan TPPU.⁵⁶ Terbukti dari makin

⁵⁶ Konsideran a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

bervariasinya tindak pidana asal dan TPPU yang kemudian ditentukan dalam ketentuan undang-undang ini, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) berikut secara detail:

Pasal 2

- (2) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyelundupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;
 - n. terorisme;
 - o. pencurian;
 - p. penggelapan;
 - q. penipuan;
 - r. pemalsuan uang;
 - s. perjudian;
 - t. prostitusi;
 - u. di bidang perpajakan;
 - v. di bidang kehutanan;
 - w. di bidang lingkungan hidup;
 - x. di bidang kelautan; atau
 - y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (3) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
-

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;\
 - b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
 - a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan; atau
 - g. penukaran,
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

